



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0062 TAHUN 2026

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
DALAM RANGKA PENILAIAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 serta dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kualitas penyelenggaraan Posyandu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 12. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 15. Camat Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
 16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 17. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

18. Lurah Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU :** Mengoordinasikan, mempersiapkan, dan memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.
- KEDUA :** Memastikan kesiapan lokasi, sarana dan prasarana, lingkungan, pelayanan Posyandu, kader, pengurus Posyandu, masyarakat, serta unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan penilaian.
- KETIGA :** Melakukan pengecekan, penataan, dan penyempurnaan terhadap aspek yang masih memerlukan perbaikan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT :** Melaksanakan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan terhadap Posyandu Bidang Kesehatan, meliputi peningkatan kapasitas kader, penguatan penyelenggaraan pelayanan Posyandu, pemenuhan administrasi dan pencatatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan inovasi Posyandu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- KELIMA :** Melaporkan hasil pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEENAM :** Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026, masing-masing penerima instruksi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan dukungan lintas perangkat daerah dan unsur terkait;
 2. memberikan arahan dan memastikan keterpaduan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kader serta Posyandu;
 3. melakukan pemantauan terhadap kesiapan pelaksanaan penilaian; dan
 4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 Mengoordinasikan kesiapan aspek kesehatan, pelayanan Posyandu, dan kader kesehatan, termasuk memastikan kesesuaian antara bukti administratif dengan kondisi dan implementasi di lapangan; bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan materi paparan kader, pembinaan dan pendampingan sampai dengan pelaksanaan penilaian, menyiapkan dukungan sarana dan prasarana Posyandu, serta mempersiapkan materi jawaban atas kisi-kisi pertanyaan Tim Penilai yang telah disampaikan oleh Ibu Walikota.

- c. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan terkait kesiapan sarana dan prasarana kader, termasuk rompi Posyandu, serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kader Posyandu.
- d. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
- f. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Mendukung penataan taman, penghijauan dan lingkungan di sekitar lokasi penilaian agar tertata dan mendukung kesiapan pelaksanaan kegiatan.
- g. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.
- h. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.
- i. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.

- j. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Mendukung kesiapan dan penataan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di lokasi penilaian, termasuk memastikan ketersediaan, penataan, pemeliharaan, dan kelengkapan jenis tanaman TOGA agar tertata dengan baik dan dapat mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan, serta memberikan pembinaan sederhana mengenai pemanfaatan TOGA.
- k. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembuatan video dokumentasi visual terkait terbentuknya Jakhub Posyandu RW 02 Kelurahan Duri Pulo, menyiapkan dukungan sarana dan prasarana serta jaringan internet untuk pelaksanaan Zoom sesuai dengan templat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, serta melakukan pengecekan *taping* video Gubernur atau Wakil Gubernur beserta Ibu dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- l. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Menyediakan dan menata pojok baca di lokasi kegiatan, termasuk menyediakan buku-buku dengan tema anak dan kesehatan sebagai bahan bacaan pendukung, serta mendukung pembinaan budaya literasi bagi kader, anak, dan Masyarakat
- m. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan pada saat verifikasi lapangan, menyiapkan lokasi Posyandu Melati 2 Kelurahan Duri Pulo serta melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan sekitar lokasi.
- o. Camat Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melakukan koordinasi dukungan dan pemenuhan kelengkapan yang diperlukan di lokasi Posyandu, menginventarisasi dukungan UKPD dalam pelaksanaan 6 (enam) bidang SPM, serta mengidentifikasi kebutuhan kader untuk dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat.

- p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan terhadap seluruh persiapan serta dukungan perangkat daerah terkait dan memastikan keterpaduan pelaksanaan persiapan sampai dengan pelaksanaan verifikasi lapangan, termasuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pendampingan Posyandu.
- q. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Menyiapkan tempat beserta kelengkapannya dan menjadi PIC koordinasi sarana dan prasarana pelaksanaan paparan bersama Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, termasuk pengaturan protokoler sesuai dengan templat Kementerian Kesehatan, serta mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan *rundown* kegiatan.
- r. Lurah Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Melakukan koordinasi dukungan dan pemenuhan kelengkapan yang diperlukan di lokasi Posyandu, menginventarisasi dukungan UKPD dalam pelaksanaan 6 (enam) bidang SPM, serta mengidentifikasi kebutuhan kader untuk dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat.
- s. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat:
Mengoordinasikan pelaksanaan Posyandu Bidang Kesehatan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, serta mendukung pembinaan dan pendampingan kader dan pengurus Posyandu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Posyandu.

KETUJUH : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah agar melaksanakan tugas dan memberikan dukungan secara optimal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pembinaan, pendampingan, persiapan, dan pelaksanaan Penilaian Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026, sebagai upaya meningkatkan prestasi serta kualitas penyelenggaraan Posyandu di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat